



**PUTUSAN**  
Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adnan Donny M alias Doni
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pongtiku No. 24, Kel. Karassik,  
Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024, kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **Jhonny Paulus, S.H., M.H, Aprianto Kondobungin, S.H., M.H,** dan **Ixpar Panggeso, S.H,** beralamat di Jalan Tandung Nomor 24, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 32/Pen.PH/2024/PN Mak tanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADNAN DONNY M Alias DONI** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADNAN DONNY M Alias DONI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di kurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan tissue kering putih;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ADNAN DONNY M Alias DONI** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama **ILLA DAHLUL Alias ILLA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Lingkungan Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang di rumah saksi **ILLA DAHLUL Alias ILLA**, selanjutnya bersepakat untuk patungan membeli/memesan paket sabu dengan maksud untuk digunakan seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi **ILLA DAHLUL Alias ILLA** sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, saksi **ILLA DAHLUL Alias ILLA** membuka instagramnya atas nama **"akumpok"**, lalu memesan paket sabu tersebut di akun instagram atas nama **"PASTE"**. Setelah itu Terdakwa bersama saksi **ILLA DAHLUL Alias ILLA** langsung ke BRILink yang ada di Karrassik Toraja Utara untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening saksi **ILLA DAHLUL Alias ILLA** dengan cara setor tunai, selanjutnya ditransfer melalui aplikasi BRImo saksi **ILLA DAHLUL Alias ILLA** ke nomor rekening yang dikirim oleh akun instagram **"PASTE"**, yaitu rekening **BRI** atas nama **RITA ELITA** dengan nomor rekening **208701012781539**. Setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian pemilik akun instagram **"PASTE"** mengirim lokasi tempat mengambil paket sabu tersebut, yaitu di Saloso Toraja Utara dengan sistem tempel, yaitu paket sabu tersebut disimpan/diletakkan di pinggir jalan dan ditutupi batu. Terdakwa lalu turun dari motor mengambil paket sabu kemudian diberikan kepada saksi selanjutnya saksi simpan di dalam kantong jaketnya. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi **ILLA DAHLUL Alias ILLA** kembali ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA, namun singgah di Toko Aneka Sari Rantepao membeli sachet palstik C-TIK. Sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA tiba di rumah saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA, kemudian mengambil sedikit paket sabu dan digunakan bersama-sama. Setelah itu, Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA membagi paket sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) sachet dengan maksud supaya irit dan gampang diambil pada saat akan digunakan, di mana setiap sachet untuk 1 (satu) kali pakai. Sekitar pukul 17.10 WITA, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA karena tertangkap tangan memiliki 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, yang mana 10 (sepuluh) sachet diakui milik saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA sedangkan yang 3 (tiga) sachet diakui milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1285/NNF/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku Pemeriksa dan Ajun Komisaris Besar ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kasubbid Narkoba, yang dalam pemeriksaannya menyatakan sebagai berikut:

- a. 13 (tiga belas) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7163 gram yang diberi nomor barang bukti 3101/2024/NNF. Barang bukti milik Terdakwa ILLA DAHLUL Alias ILLA dan ADNAN DONNY Alias DONI;
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ILLA DAHLUL Alias ILLA Alias ILLA, diberi nomor barang bukti 3102/2024/NNF;
- c. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ADNAN DONNY Alias DONI, diberi nomor barang bukti 3103/2024/NNF.

## Kesimpulan:

- 1) 3101/2024/NNF, 3102/2024/NNF, dan 3103/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 2) **Metamfetamina terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **ADNAN DONNY M Alias DONI** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama ILLA DAHLUL Alias ILLA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Lingkungan Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang di rumah saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA, selanjutnya bersepakat untuk patungan membeli/memesan paket sabu dengan maksud untuk digunakan seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA membuka instagramnya atas nama ***"akumpok"***, lalu memesan paket sabu tersebut di akun instagram atas nama ***"PASTEP"***, dan melakukan pembayaran via transfer ke rekening BRI atas nama **RITA ELITA** dengan nomor rekening **208701012781539**, kemudian menunggu balasan dari ***"PASTEP"***. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA mengambil paket sabu tersebut (bentuk paket sabu tersebut hanya 1 (satu) sachet yang dililit lakban warna putih), kemudian kembali ke rumah saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA. Sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA tiba di rumah saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA, selanjutnya langsung mengambil sedikit paket sabu kemudian digunakan bersama-sama. Setelah menggunakan sabu tersebut, Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi paket sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) sachet dengan maksud supaya irit dan gampang diambil pada saat akan digunakan, di mana setiap sachet untuk 1 (satu) kali pakai. Kemudian saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA mengambil 10 (sepuluh) sachet, sedangkan 3 (tiga) sachet diambil Terdakwa.

- Sekitar pukul 16.30 WITA, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja tiba di rumah saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA dan melakukan pemeriksaan, di dalam kamar saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet sabu di dalam lemari pakaian setelah ditunjukkan dan diambil sendiri oleh saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA, alat isap sabu yang ada di dalam rak tas dan sebuah tas genggam warna merah di atas speaker yang berisi timbangan elektronik, sachet plastik kosong dan wadah plastik yang berisi korek gas, gunting kecil, potongan pipet plastik warna putih, serta pireks kaca bekas pakai. Ditemukan juga bekas bungkus rokok SKA kretek yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) sachet sabu di atas meja makan setelah ditunjukkan sendiri oleh saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA. Sedangkan 3 (tiga) sachet sabu milik Terdakwa ditemukan polisi di tanah, tepatnya di bawah jendela dapur karena pada saat Polisi datang Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) sachet sabu miliknya tersebut di jendela dapur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1285/NNF/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku Pemeriksa dan Ajun Komisaris Besar ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kasubbid Narkoba, yang dalam pemeriksaannya menyatakan sebagai berikut:

- a. 13 (tiga belas) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7163 gram yang diberi nomor barang bukti 3101/2024/NNF. Barang bukti milik Terdakwa ILLA DAHLUL Alias ILLA dan ADNAN DONNY Alias DONI;
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ILLA DAHLUL Alias ILLA Alias ILLA, diberi nomor barang bukti 3102/2024/NNF;
- c. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ADNAN DONNY Alias DONI, diberi nomor barang bukti 3103/2024/NNF.

## Kesimpulan:

- 1) 3101/2024/NNF, 3102/2024/NNF, dan 3103/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **Metamfetamina terddaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa maupun saksi ADNAN DONNY M. Alias DONI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa **ADNAN DONNY M Alias DONI** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Lingkungan Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang di rumah saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA, selanjutnya bersepakat untuk patungan membeli/ memesan paket sabu dengan maksud untuk digunakan seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA membuka instagramnya atas nama **“akumpok”**, lalu memesan paket sabu tersebut di akun instagram atas nama **“PASTE”**, dan melakukan pembayaran via transfer ke rekening BRI atas nama **RITA ELITA** dengan nomor rekening **208701012781539**, kemudian menunggu balasan dari **“PASTE”**. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA mengambil paket sabu tersebut (bentuk paket sabu tersebut hanya 1 (satu) sachet yang dililit lakban warna putih), kemudian kembali ke rumah saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA. Sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILLA tiba di rumah saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA, lalu mengambil sedikit paket sabu dan digunakan bersama-sama. Pada saat Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA sementara menggunakan sabu, saksi NORMA datang kemudian masuk ke dalam kamar sehingga saksi NORMA ikut menggunakan sabu tersebut. Terdakwa bersama saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA masing-masing mengisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan saksi NORMA mengisap sabu tersebut sekitar 3 (tiga) kali. Setelah menggunakan sabu tersebut, Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA membagi paket sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) sachet dengan maksud supaya irit dan gampang diambil pada saat akan digunakan, di mana setiap sachet untuk 1 (satu) kali pakai. Kemudian saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA mengambil 10 (sepuluh) sachet, sedangkan 3 (tiga) sachet diambil Terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa botol bekas air mineral, pireks kaca, potongan pipet, dan korek gas. Selanjutnya membuat bong dengan cara botol bekas air mineral diisi air namun tidak penuh, kemudian tutup botol bekas air mineral dilubangi sebanyak dua lalu dimasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan salah satu pipet disambung dengan pireks kaca yang sudah diisi sabu dengan menggunakan sendok pipet. Kemudian pireks kaca yang sudah berisi sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas lalu Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet yang satunya menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung atau mulut.
- Bahwa sekitar pukul 17.10 WITA, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA karena tertangkap tangan memiliki 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) sachet diakui milik saksi ILLA DAHLUL Alias ILLA sedangkan yang 3 (tiga) sachet diakui milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1285/NNF/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku Pemeriksa dan Ajun Komisaris Besar ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kasubbid Narkoba, yang dalam pemeriksaannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. 13 (tiga belas) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7163 gram yang diberi nomor barang bukti

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3101/2024/NNF. Barang bukti milik Terdakwa ILLA DAHLUL Alias ILLA dan ADNAN DONNY Alias DONI;

b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ILLA DAHLUL Alias ILLA Alias ILLA, diberi nomor barang bukti 3102/2024/NNF;

c. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ADNAN DONNY Alias DONI, diberi nomor barang bukti 3103/2024/NNF.

**Kesimpulan:**

- 1) 3101/2024/NNF, 3102/2024/NNF, dan 3103/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
  - 2) **Metamfetamina terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andre Bayu Setiawan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 Wita di Lingkungan Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa dalam mengamankan Terdakwa, saksi tergabung dalam Tim yang terdiri dari 6 (enam) orang yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Tana Toraja;
  - Bahwa rumah yang saksi dan Tim datang adalah rumah orang tua saksi Illa Dahlul alias Illa, dan pada saat saksi dan Tim tiba di rumah saksi Illa Dahlul alias Illa, saksi dan Tim pertama kali melihat Terdakwa yang membuang barang bukti ke jendela, lalu saksi dan Tim langsung mendekatinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim kemudian mengamankan sejumlah barang bukti beserta saksi Illa Dahlul alias Illa dan Terdakwa dari rumah orang tua saksi Illa Dahlul alias Illa;
- Bahwa yang saksi tahu, hasil tes urin saksi Illa Dahlul alias Illa dan Terdakwa adalah positif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Illa Dahlul alias Illa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh saksi dan Tim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;
- Bahwa sejauh yang saksi tahu, Terdakwa memesan narkoba untuk dibagi-bagi dan digunakan dan tidak untuk diperjualbelikan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

## 2. Saksi Olan Malik alias Olan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 Wita di Lingkungan Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi berada di rumah bersama dengan saudari Elsa dan saudari Norma;
- Bahwa pada saat penggeledahan, pihak Kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sabu yang diamankan tepat di bawah jendela dapur rumah saksi Illa Dahlul alias Illa;
- Bahwa saksi berada di rumah dan menyaksikan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

## 3. Saksi Jheint Dahlul alias Jein di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 Wita di Lingkungan Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi belum tiba di rumah pada saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa di rumah saksi Illa Dahlul alias Illa dan baru datang ketika pihak Kepolisian selesai melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengambil narkoba adalah milik saksi, namun saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengambil narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

#### 4. Saksi Illa Dahlul alias Illa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali sejak Desember 2023 hingga Maret 2024;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut secara daring, di mana saksi memesan narkoba senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa memesan narkoba senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi memesan narkoba sebanyak 1 (satu) gram dan sebagian narkoba yang dipesan telah dipakai;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba untuk menurunkan berat badan;
- Bahwa setelah mengambil narkoba, saksi langsung menyerahkan narkoba sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa saksi yang merakit alat hisap narkoba untuk dipakai di kamar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah memakai narkoba, nafsu makan saksi turun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 Wita di Lingkungan Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba bersama dengan saksi Illa Dahlul alias Illa sebanyak 4 (empat) kali di kamar tidur saksi Illa Dahlul alias Illa di rumah saksi Illa Dahlul alias Illa;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dan saksi Illa Dahlul alias Illa bersepakat untuk menggunakan sedikit paket sabu di dalam kamar saksi Illa Dahlul alias Illa tersebut. Kemudian saksi Illa



Dahlul alias Illa memberikan paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengambil alat isap sabu/bong yang ada dalam rak tas. Setelah itu Terdakwa mengambil sedikit paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Illa Dahlul alias Illa menggunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal saksi Illa Dahlul sejak masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba saat masih bekerja sebagai kuli bangunan di Morowali agar tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa bersyukur cepat diamankan pihak kepolisian agar Terdakwa bertobat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1285/NNF/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku Pemeriksa dan Ajun Komisaris Besar ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kasubbid Narkoba, yang dalam pemeriksaannya menyatakan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7163 gram yang diberi nomor barang bukti 3101/2024/NNF. Barang bukti milik Terdakwa ILLA DAHLUL Alias ILLA dan ADNAN DONNY Alias DONI;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ILLA DAHLUL Alias ILLA Alias ILLA, diberi nomor barang bukti 3102/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ADNAN DONNY Alias DONI, diberi nomor barang bukti 3103/2024/NNF.

**Kesimpulan:**

- 1) 3101/2024/NNF, 3102/2024/NNF, dan 3103/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 2) **Metamfetamina terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan tissue kering putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 Wita bersama dengan saksi Illa Dahlul alias Illa di rumah orang tua saksi Illa Dahlul alias Illa di Lingkungan Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar sesaat sebelum pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa membuang narkoba jenis sabu-sabu ke jendela kamar saksi Illa Dahlul alias Illa, lalu pihak kepolisian mengamankan 3 (tiga) saset plastik klip bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Illa Dahlul alias Illa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dan saksi Illa Dahlul alias Illa bersepakat untuk menggunakan sedikit paket sabu di dalam kamar saksi Illa Dahlul alias Illa tersebut. Kemudian saksi Illa Dahlul alias Illa memberikan paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengambil alat isap sabu/bong yang ada dalam rak tas. Setelah itu Terdakwa mengambil sedikit paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Illa Dahlul alias Illa menggunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba bersama dengan saksi Illa Dahlul alias Illa sebanyak 4 (empat) kali di kamar tidur saksi Illa Dahlul alias Illa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan tes urin, urin Terdakwa dan saksi Illa Dahlul alias Illa sama-sama mengandung narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan saksi Illa Dahlul alias Illa melakukan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu, di mana Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Illa Dahlul alias Illa memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa; dan
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan yaitu seseorang bernama **Adnan Donny M. Alias Doni** yang pada permulaan persidangan ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa menjawabnya dengan identitas yang sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Panyalahguna berdasarkan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I yaitu Metamfetamina (Shabu);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 Wita di rumah orang tua saksi Illa Dahlul alias Illa di Lingkungan Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa dan saksi Illa Dahlul alias Illa diamankan oleh pihak Kepolisian. Sebelum ditangkap, Terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu ke jendela kamar saksi Illa Dahlul alias Illa, lalu pihak kepolisian mengamankan 3 (tiga) sachet plastik klip bening tersebut yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa sebelum ditangkap sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa dan saksi Illa Dahlul alias Illa di dalam kamar saksi Illa Dahlul alias Illa (rumah orang tua saksi Illa Dahlul alias Illa tersebut) sempat menggunakan sedikit paket sabu tersebut menggunakan alat isap sabu/bong;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Illa Dahlul alias Illa sebanyak 4 (empat) kali di kamar tidur saksi Illa Dahlul alias Illa;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1285/NNF/III/2024 menunjukkan kalau : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Adnan Donny Alias Doni, diberi nomor barang bukti 3103/2024/NNF dan 13 (tiga belas) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7163 gram yang diberi nomor barang bukti 3101/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, menunjukkan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba berjenis Shabu yang masuk dalam Narkoba Golongan I. Dimana Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan tissue kering putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Adnan Donny M Alias Doni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) sachet plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan tissue kering putih
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Muhammad Harmawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mak



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)